



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sampah telah menjadi permasalahan di Sumatera Utara sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - b. bahwa masih rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, mengurangi dan memilah sampah di rumah tangga;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintahan Provinsi berwenang menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
10. Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam adalah Sampah yang karena sifatnya tidak mudah terurai oleh proses alam, seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya.
11. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
14. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.

16. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
17. Fasilitas Penampungan Sampah yang selanjutnya disingkat FPS adalah fasilitas yang disediakan untuk menampung dan/untuk penarikan kembali Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam yang dapat diguna ulang dan didaur ulang.
18. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat FPS LB3 adalah tempat dilaksanakannya penyimpanan sementara Sampah Spesifik yang berasal dari rumah tangga.
21. Produsen adalah pelaku usaha di Provinsi Sumatera Utara yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan Kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
22. Distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan ke pengecer.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. mewujudkan budaya bersih;
- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;
- d. mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- e. menjadikan sampah bernilai ekonomis;

- f. meningkatkan peran individu, rumah tangga, badan usaha, pemerintah daerah, produsen, dan distributor dalam pengelolaan sampah;
- g. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- h. meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku.

### Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. keharmonisan dan keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. keselamatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan sumber Sampah;
- b. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
- c. Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Pengelolaan Sampah Spesifik;
- e. Pengelolaan Sampah oleh Produsen;
- f. Pengelolaan Sampah oleh Distributor;
- g. Pengelolaan Sampah residu;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

BAB II  
JENIS DAN SUMBER SAMPAH

Pasal 5

- (1) Jenis Sampah meliputi:
  - a. Sampah Rumah Tangga;
  - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sumber Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
- (3) Sumber Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari sisa kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (4) Sumber Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 dari rumah tangga.

BAB III  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 6

- (1) Setiap orang dalam rumah tangga wajib melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
  - b. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
  - c. menggunakan produk yang minim sampah;
  - d. memilah Sampah;
  - e. menyeter Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
  - f. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
  - g. menyiapkan tempat Sampah untuk menampung sampah residu.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dalam rumah tangga wajib melakukan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan kembali, diguna ulang, dan di daur ulang.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis, yang terdiri atas:
  - a. sampah yang mudah terurai oleh alam;
  - b. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - c. sampah yang dapat didaur ulang;
  - d. sampah yang mengandung B3 dan limbah B3; dan
  - e. sampah residu.
- (3) Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diolah menjadi kompos, budidaya lalat (*black soldier fly*), pupuk cair, arang sampah (*briket*), dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi.
- (4) Pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
  - a. secara mandiri yang diolah di halaman sendiri; atau
  - b. bekerjasama dengan TPS 3R pada tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) Sampah yang dapat digunakan kembali dan dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, merupakan Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam untuk disetor ke Bank Sampah dan/atau FPS.
- (6) Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai hasil pemilahan Sampah di rumah tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara diserahkan kepada Bank Sampah dan/atau FPS.
- (7) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebagai hasil pemilahan Sampah di rumah tangga dan tidak dapat diolah, ditangani dengan cara:
  - a. ditempatkan pada tempat Sampah; dan
  - b. diangkut ke TPA.
- (8) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi popok bekas, tisu bekas, dan sejenisnya.

BAB IV  
PENGELOLAAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 8

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas wajib mengelola Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kawasan permukiman;
  - b. kawasan komersial;
  - c. kawasan industri;
  - d. fasilitas umum;
  - e. fasilitas sosial; dan
  - f. fasilitas tempat ibadah keagamaan.

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah di Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Pasal 9

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
- (2) Kawasan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi hotel, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, dan sejenisnya.
- (3) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi pusat industri pengolahan makanan, industri pariwisata, dan sejenisnya.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, pasar, dan sejenisnya.
- (5) Fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi taman bermain, balai pertemuan, dan sejenisnya.

#### Pasal 10

- (1) Pengelola kawasan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan Pengelolaan Sampah dengan cara:
  - a. menggunakan dan memilih bahan yang mengandung sedikit Sampah;
  - b. tidak menggunakan plastik sekali pakai;
  - c. memanfaatkan dan menggunakan kembali Sampah sesuai fungsinya atau dengan fungsi yang lain;
  - d. menyediakan tempat Sampah yang terpilah;
  - e. mengumpulkan Sampah;
  - f. menyeter Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
  - g. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam; dan
  - h. mengangkut Sampah residu ke TPA.
- (2) Pengelola kawasan dan fasilitas dalam melakukan pengolahan Sampah yang mudah terurai oleh alam dilakukan dengan cara:
  - a. mengolah sendiri di dalam kawasan, dan/atau
  - b. bekerja sama dengan TPS 3R pada tingkat Desa/kelurahan.

#### Pasal 11

- (1) Sarana pengumpulan Sampah, berupa:
  - a. gerobak/motor Sampah; dan/atau
  - b. mobil Sampah.
- (2) Sarana pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggung jawab kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dapat melakukan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dengan cara:
  - a. mandiri; atau
  - b. bekerja sama dengan Desa/Kelurahan.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan Sampah di Tempat Ibadah Keagamaan

#### Pasal 12

- (1) Pengelola Fasilitas tempat ibadah keagamaan wajib melakukan Pengelolaan Sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan Sampah dari kegiatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. membatasi sarana kegiatan keagamaan menggunakan plastik;
  - b. membatasi penggunaan hidangan yang menggunakan kemasan plastik pada setiap acara keagamaan;
  - c. menggunakan sarana yang dapat didaur ulang;
  - d. menggunakan bahan yang dapat diurai oleh alam;
  - e. menyediakan tempat Sampah yang terpilah;
  - f. mengumpulkan Sampah;
  - g. menyetor Sampah Yang Tidak Mudah Terurai Oleh Alam ke Bank Sampah dan/atau FPS;
  - h. mengolah Sampah yang mudah terurai oleh alam;
  - i. menyiapkan tempat Sampah untuk menampung Sampah residu; dan
  - j. mengangkut Sampah residu ke TPA.

## BAB V

### PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

#### Pasal 13

Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan terhadap Sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga.

#### Pasal 14

- (1) Setiap warga masyarakat wajib melakukan pemilahan Sampah Spesifik yang mengandung B3 dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan rumah tangga.
- (2) Sampah Spesifik yang berasal dari kegiatan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas:
  - a. baterai bekas;
  - b. lampu TL bekas;
  - c. *accu* bekas;
  - d. *cartridge* bekas;

- e. obat kadaluarsa;
  - f. Kemasan terkontaminasi limbah B3; dan
  - g. barang elektronik dan sejenisnya.
- (3) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan pada FPS dan/atau bank sampah dan selanjutnya diangkut ke TPS LB3 di tingkat Kabupaten/Kota.
  - (4) Pengangkutan dari TPS 3R ke TPS LB3 dilakukan oleh pengelola Sampah di tingkat Desa.
  - (5) Gubernur menyediakan TPS LB3 dan menyerahkan kepada pihak pengolah limbah B3 yang berizin.
  - (6) Pengelolaan Sampah Spesifik di TPS LB3, dan pengangkutan ke pengolah limbah B3 yang berizin, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PRODUSEN

#### Pasal 15

- (1) Setiap Produsen wajib mengelola Sampah dengan cara pengurangan.
- (2) Produsen dalam pengurangan Sampah wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah terurai oleh alam.
- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. membatasi timbulan Sampah;
  - b. mendaur ulang Sampah; dan/atau
  - c. memanfaatkan kembali Sampah.

#### Pasal 16

- (1) Pembatasan timbulan Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, wajib dilakukan dengan cara:
  - a. menghasilkan produk dengan menggunakan Kemasan yang mudah diurai oleh alam dan mengurangi timbulan sampah; dan
  - b. menyusun rencana program pembatasan timbulan Sampah yang diterapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak peraturan ini diberlakukan.

- (2) Rencana program pembatasan timbulan sampah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 17

Mendaur ulang Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, wajib dilakukan dengan cara :

- a. mencantumkan label produk dan Kemasan yang dapat didaur ulang;
- b. menarik kembali Sampah dari produk dan Kemasan produk untuk didaur ulang;
- c. membangun pusat daur ulang yang menggunakan teknologi ramah lingkungan serta menghasilkan sedikit limbah;
- d. mencatat jumlah produk dan/atau Kemasan yang diproduksi dan/atau didistribusikan kepada konsumen yang akan didaur ulang karena tidak dapat terurai oleh alam;
- e. mencatat jumlah penarikan produk dan/atau Kemasan yang dapat didaur ulang; dan
- f. melaporkan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup di Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kewajibannya mengurangi Sampah melalui daur ulang.

#### Pasal 18

Pemanfaatan kembali Sampah oleh Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, wajib dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang;
- b. mencantumkan label produk dan Kemasan yang dapat diguna ulang;
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang;
- d. mencatat jumlah produk dan/atau kemasan yang tidak dapat terurai oleh alam yang diproduksi dan/atau didistribusikan yang akan diguna ulang;
- e. mencatat jumlah penarikan produk dan/atau kemasan yang dapat diguna ulang; dan
- f. melaporkan berkala minimal 6 (enam) bulan sekali kepada instansi yang membidangi lingkungan hidup terkait kewajibannya mengurangi Sampah melalui pemanfaatan kembali.

#### Pasal 19

- (1) Produsen melakukan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah dengan membangun FPS dan/atau pusat daur ulang.
- (2) Produsen dalam penarikan Sampah dapat bekerjasama dengan:
  - a. Bank Sampah; dan
  - b. Desa/ kelurahan.

#### Pasal 20

- (1) Produsen dapat bekerjasama dengan Bank Sampah unit, dan/atau Bank Sampah induk di setiap kabupaten/kota sebagai FPS.
- (2) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bank Sampah unit berada di tingkat dusun/lingkungan/sekolah;
  - b. Bank Sampah induk berada di tingkat kabupaten/kota berfungsi sebagai bank induk/sentral dari yang ada di tingkat kecamatan/desa/kelurahan.
- (3) Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat dimana masyarakat dapat menyetor Sampah.
- (4) Setiap orang yang menyetor Sampah ke Bank Sampah akan mendapatkan nilai ekonomis berdasarkan jenis Sampah yang disetorkan.
- (5) Bank Sampah berkewajiban menyediakan tempat penampungan Sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya sesuai dengan produk yang diedarkan Produsen.

### BAB VII

#### PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DISTRIBUTOR

#### Pasal 21

- (1) Distributor di Sumatera Utara wajib menarik Sampah dari produk dan/atau Kemasan produk yang diproduksi di luar negeri atau di luar Sumatera Utara yang tidak mudah terurai oleh alam.

- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. membangun FPS di Sumatera Utara untuk penarikan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk yang tidak mudah terurai oleh alam; dan/atau
  - b. membangun pusat daur ulang di Sumatera Utara untuk mendaur ulang Sampah dari produk dan/atau kemasan produk yang tidak mudah terurai oleh alam.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN SAMPAH RESIDU

#### Pasal 22

Sampah residu dari kegiatan Pengelolaan Sampah di Sumber Sampah wajib diangkut dan diolah di TPA.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan TPA Regional sebagai tempat pemrosesan akhir Sampah yang berasal lebih dari satu kabupaten/kota.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan seperti gasifikasi, pyrolysis dan sejenisnya.
- (3) Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 24

- (1) Budaya Hidup Bersih wajib dilakukan oleh:
  - a. setiap individu dalam rumah tangga;
  - b. setiap peserta didik dan pendidik dalam lingkungan sekolah;
  - c. setiap mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dalam lingkungan kampus;
  - d. setiap pedagang dan pembeli dalam lingkungan pasar dan pertokoan;

- e. setiap umat dalam lingkungan tempat ibadah; dan
  - f. setiap individu dalam kawasan wisata, pelabuhan, bandara, terminal, dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Budaya Hidup Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. tidak membuang Sampah sembarangan;
  - b. memilah sampah sesuai dengan jenisnya;
  - c. menggunakan barang dan/atau Kemasan yang minim Sampah; dan/atau
  - d. mengelola sendiri Sampah yang dihasilkan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam mewujudkan Sumatera Utara yang bersih di semua wilayah, dilakukan kegiatan “Gerakan Sumut Bersih Sampah” secara serentak dengan bergotong-royong di hari jumat pada minggu pertama setiap bulan.
- (2) Gotong royong dilakukan di lingkungan kantor dan sekolah.
- (3) Gotong royong di lingkungan masyarakat dilaksanakan pada hari minggu pada minggu pertama, setiap bulan.
- (4) Gerakan Sumatera Utara Bersih Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekolah dengan melibatkan Peserta Didik dan Pendidik;
  - b. Pengelola kawasan dan fasilitas dengan mengikutsertakan warga masyarakatnya; dan
  - c. Organisasi dan komunitas masyarakat.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
  - a. inovasi dalam pengelolaan Sampah; dan/atau
  - b. berperan aktif dalam pengelolaan Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan program dan/atau anggaran pembangunan kepada Desa/Kelurahan yang mampu mewujudkan Budaya Hidup Bersih dan bebas dari Sampah di wilayahnya.
- (3) Pemberian penghargaan berupa bantuan anggaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria untuk penghargaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan berdasarkan:
  - a. laporan pelaksanaan upaya daur ulang dan guna ulang Sampah oleh Produsen/Distributor; dan/atau
  - b. pengaduan masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap Produsen/Distributor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. menganalisis laporan jenis dan volume Sampah yang tidak mudah terurai oleh alam berupa produk dan Kemasan produk yang diedarkan Produsen/Distributor;
  - b. menganalisis data timbulan Sampah yang dikumpulkan dan ditarik oleh Produsen/Distributor pada masing-masing FPS; dan
  - c. melakukan pengumpulan bahan dan keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PENDANAAN

#### Pasal 29

Pendanaan Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 2 Juli 2025  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 8 Juli 2025  
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690421 199003 2 003